



PUTUSAN

Nomor 1826/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

NAMA, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT, sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

NAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS RRI, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan nomor perkara 1826/Pdt.G/2014/PA.Dpk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGGUGAT adalah suami istri sah menikah pada tanggal 31 Desember 2000 di KUA Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah bertanggal 02 Januari 2001 No. 735/01/I/2001



2. Bahwa Penggugat dahulu pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Depok dengan No Perkara : 2388/Pdt.G/2013/PA.Dpk, tanggal 07 November 2013, namun oleh Penggugat perkara tersebut dicabut dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukuk.
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa setelah akad nikah PENGGUGAT dan TERGGUGAT tinggal di ALAMAT
5. Bahwa pada mulanya PENGGUGAT dan TERGGUGAT hidup rukun layaknya istri dan suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bahkan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. NAMA, tempat/tanggal lahir : Jakarta, 29 November 2001;
 2. NAMA, tempat/tanggal lahir : Jakarta, 05 Mei 2005;
 3. NAMA, tempat/tanggal lahir : Depok, 18 April 2010;
6. Bahwa kedamaian rumah tangga PENGGUGAT dan TERGGUGAT mulai pudar, sejak bulan Desember 2013 disebabkan karena Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering mengusir Penggugat dan anak-anak dari rumah kediaman bersama, Tergugat sering melanggar kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga, Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat
7. Bahwa sejak itu rasa cinta PENGGUGAT dan TERGGUGAT menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar.



8. Bahwa akibat perbuatan TERGGUGAT tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak akhir bulan Agustus 2014 hingga saat ini PENGGUGAT dan TERGGUGAT pisah ranjang yang disebabkan karena Tergugat sering mengusir Penggugat dan anak-anak dari rumah kediaman bersama sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
9. Bahwa PENGGUGAT bahkan juga keluarga dekat telah menasehati TERGGUGAT, supaya TERGGUGAT dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
 3. Membebankan biaya menurut Hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator Risman Kamal, S.H. sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 1826/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 17 September 2014, namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor 1826/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 02 Maret 2015;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Februari 2015, Penggugat telah menyerahkan surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, Nomor : R-135/RRI.JKT/02/2015 atas nama Mursid Rianto, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala RRI Jakarta, tertanggal 18 Februari 2015;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di muka sidang telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian halnya gugatan dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur Nomor 735/01/I/2001 Tanggal 02 Januari 2001, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1; (bukti P.1), sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga kedua belah pihak sebagai berikut;

1. **NAMA**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, kenal Tergugat bernama Mursid;
 - Bahwa awal menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di ALAMAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran;



- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran adalah hanya masalah sepele, misalnya anak-anak tengkar, malah Penggugat dan Tergugat juga tengkar, Penggugat juga cerita bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, kalau marah Tergugat keluar bahasa kasar seperti binatang, Tergugat juga mengusir Penggugat agar Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, lalu Penggugat keluar dari rumah dengan membawa barang-barang dan pergi kerumah orang tua Penggugat, kejadian seperti itu sampai 5 kali terjadi tapi Penggugat masih tetap balik lagi, dan terakhir kejadian pas Lebaran tahun 2014, Penggugat balik lagi kerumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali ke Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak abis Lebaran tahun 2014, karena Penggugat yang keluar dari rumah dan Penggugat kerumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **NAMA**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Tante Penggugat, kenal Tergugat bernama Mursid;
 - Bahwa awal menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di ALAMAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi mendapat penyampaian dari Penggugat;



- Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, kalau marah Tergugat keluar bahasa kasar seperti binatang, Tergugat juga mengusir Penggugat agar Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, lalu Penggugat keluar dari rumah dengan membawa barang-barang dan pergi kerumah orang tua Penggugat, kejadian seperti itu sampai 5 kali terjadi tapi Penggugat masih tetap balik lagi, dan terakhir kejadian pas Lebaran tahun 2014, Penggugat tidak balik lagi kerumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali ke Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak habis Lebaran tahun 2014, karena Penggugat yang keluar dari rumah dan Penggugat kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan keduanya mohon untuk dikabulkan dan dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk majelis hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk mediator «0083» sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 1826/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 17 September 2014, namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor 1826/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 02 Maret 2015;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang isi pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak berkeberatan diceraikan oleh Penggugat, demikian halnya Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah adanya salah faham dan perselisihan yang terus menerus sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka selain bukti surat-surat tersebut di atas, majelis telah pula mendengar keterangan saksi dari keluarga dan tetangga dekat pihak Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, pengakuan Tergugat dan dan keterangan saksi-saksi di muka sidang yang keterangannya saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa antara Penggugat dan



Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah dari perkawinan mana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. NAMA, tempat/tanggal lahir : Jakarta, 29 November 2001;
- b. NAMA, tempat/tanggal lahir : Jakarta, 05 Mei 2005;
- c. NAMA, tempat/tanggal lahir : Depok, 18 April 2010;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat dari kedua belah pihak di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangannya saling bersesuaian dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak berperkara, terungkap fakta bahwa:

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikarunai 2 orang anak;
- b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah yang disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat agar keluar dari rumah;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak habis Lebaran tahun 2014, dan sejak itu pula sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, dapat dinyatakan seluruh dalil-dalil Penggugat diakui Tergugat, dan keterangan saksi saksi telah mendukung dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta bahwa kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga itu telah pecah sedemikian rupa (broken marriage);

Menimbang, bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana diamanatkan Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sudah sangat tidak



mungkin lagi dapat tercapai karena karena kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinilai tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, gugatan Penggugat agar majelis memberi ijin kepadanya untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat dapat dikabulkan dengan mengijinkannya menjatuhkan talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan perinciannya sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 ;

Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal-pasal tersebut di atas;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamajaya Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Propinsi Jakarta Timur;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000- (tiga ratus tiga puluh satu riburupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami **DEWIATI, S.H** selaku Ketua Majelis, dan **Dra. ENI ZULAINI** serta **HJ.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh **TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat** ;

Ketua Majelis,

ttd

DEWIATI, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. ENI ZULAINI

Hakim Anggota,

ttd

HJ.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	240.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. JUMLAH	Rp.	331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Entoh Abd. Fatah